

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

- a. Bahwa pada hari Senin, 4 September 2023 kurang lebih sekitar pukul 15.00 WIB, Tuan Wahyu yang kesehariannya sebagai seorang pedagang yang berdiam di Jl. Cipedes Hegar, Kota Bandung sedang berpulang kampung ke kampung halamannya yaitu di Garut, Pasir Kunci Desa Jangkurang kec. Leles.
- b. Bahwa seseorang menelepon melalui aplikasi *Whatsapp* dengan nomor telepon 081337481584 dengan nama akun “Dompot Digital Indonesia” kepada Tuan Wahyu dengan percakapan singkat bahwa sang penelpon mengakui bahwa beliau dari pihak aplikasi Dana atas nama Budianto yang akan menawarkan sebuah *Doorprize* kepada Tuan Wahyu karena telah menjadi seorang nasabah yang sering menggunakan aplikasi Dana. Pelaku mengaku telah menon-aktifkan akun Dana Tuan Wahyu sehingga Tuan Wahyu tidak bisa mengakses aplikasi tersebut. Percakapan tersebut didengar juga oleh sang istri dan adik Tuan Wahyu.
- c. Bahwa Tuan Wahyu ditanya oleh pelaku apakah nomor yang digunakan dalam aplikasi Dana sama dengan nomor *WhatsApp*, kemudian Tuan Wahyu mengkonfirmasi bahwa nomor yang digunakan adalah sama.
- d. Bahwa Tuan Wahyu mendapatkan kode OTP melalui *Whatsapp* dan pelaku memerintahkan Tuan Wahyu untuk mengirimkan kode tersebut, apabila

tidak maka akun Dana yang dimiliki oleh Tuan Wahyu akan dibekukan secara permanen oleh sang pelaku.

- e. Bahwa Tuan Wahyu akhirnya mengirimkan Kode OTP yang didapatkan karena merasa takut atas ancaman yang diberikan pelaku.
- f. Bahwa kode OTP akhirnya didapatkan oleh pelaku dari Tuan Wahyu, kemudian Tuan Wahyu diminta oleh pelaku untuk menunggu kurang lebih selama 1 jam untuk aktivasi akun Dana tersebut. Setelah 1 jam berlalu, akun Dana Tuan Wahyu dapat diakses kembali, namun saldo yang dimiliki oleh Tuan Wahyu telah hilang dan ditransfer ke Virtual Account CIMB Niaga OVO 8099081532336379 atas nama YUXXXXI RIXXL sebesar Rp. 2.044.999.
- g. Bahwa Tuan Wahyu kembali menghubungi pelaku akan tetapi nomor yang digunakan pelaku yang mengaku sebagai Budianto dari pihak “Dompert Digital Indonesia” telah tidak bisa dihubungi.

B. Identifikasi Fakta hukum

- a. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Budianto/“Dompert Digital Indonesia” (akun WA) dapat dikualifikasikan sebagai penipuan *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- b. Bagaimana solusi hukum yang dapat dilakukan Tuan Wahyu atas tindakan yang dilakukan oleh Budianto/“Dompert Digital Indonesia” (akun WA)?